



**HASIL MONITORING DAN EVALUASI  
ZONA INTEGRITAS (ZI)  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
KELAS IA**

**TRIWULAN I  
BULAN JANUARI – MARET  
TAHUN 2024**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan/identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya Evaluasi menurut OEDD disebut bahwa Evaluasi merupakan proses menentukan atau pentingnya suatu kegiatan kebijakan atau program. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak disertai dengan Monitoring dan Evaluasi, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

Monitoring dan Evaluasi bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan dimana tuntutan semakin tinggi diajukan terhadap pertanggung jawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat adanya efektivitas tata kelola (*effective governance*) pemerintahan.

Monitoring dan Evaluasi hakekatnya adalah untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya, apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Monitoring dan Evaluasi Internal pada Pengadilan Negeri dilakukan oleh Panitera yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi pada bidang masing-masing didalam lingkup organisasi Pengadilan Negeri tersebut.

Monitoring dan Evaluasi merupakan unsur penting dalam proses terwujudnya pelayanan yang prima dan transparan kepada masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan Negeri. Dalam Monitoring dan Evaluasi ini Panitia berpedoman pada Buku IV Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Peradilan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;

## **C. Tujuan Pelaksanaan Monev dan Tindak Lanjut**

### **1. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring adalah pengumpulan dan analisis Informasi secara sistematis mengenai perkembangan program atau kegiatan Monitoring memperbaiki efisiensi dan efektivitas program atau kegiatan dan atau organisasi Didasarkan pada satuan target dan aktifitas yang direncanakan Membantu pekerjaan agar tetap di dalam jalur yang tepat dan memberi tahu manajemen jika terdapat penyimpangan atau kesalahan Memberi tahu apakah sumber daya mencukupi dan digunakan secara tepat, dan kegiatan berjalan sesuai rencana;

Tujuan Monitoring yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga agar program/kegiatan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran;
- b. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar;
- c. Melakukan tindakan modifikasi terhadap program/kegiatan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu;
- d. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan;
- e. Menilai kinerja;

Evaluasi adalah perbandingan antara dampak program atau kegiatan yang nyata dengan dampak yang diharapkan dalam rencana mempelajari apa yang telah dilakukan. apa yang telah tercapai dan bagaimana mencapainya. Dapat bersifat Formal (dilakukan sepanjang pelaksanaan proyek tersebut) atau sumatif (mempelajari proyek yang sudah selesai dilaksanakan)

Tujuan Evaluasi sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja program/kegiatan untuk dapat diketahui pencapaian tujuan dan sasarannya;
- b. Mengukur tingkat efisiensi program /kegiatan untuk dapat diketahui berapa biaya dan manfaat;
- c. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar;
- d. Melakukan tindakan modifikasi terhadap program/kegiatan apabila

hasil monitoring mengharuskan untuk itu;

- e. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan;
- f. Menilai kinerja;

## **2. Tindak lanjut**

Tindak lanjut adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan.

Tujuan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Menentukan perbaikan hal-hal yang masih lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai;
- b. Mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektifitas program;

## **D. Manfaat Evaluasi:**

Impact Log (studi dampak) Impact Log : adalah dampak dari aktivitas yang dilakukan organisasi yang pada gilirannya akan menjadi bahan evaluasi bagi program selanjutnya;

## **E. Ruang Lingkup**

Laporan Zona Integritas (ZI) Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tahun 2024;

## **F. Langkah-langkah Pelaksanaan**

Dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Meninjau melalui prosedur atau aktivitas kerja untuk memastikan apakah prosedur kerja tersebut mudah dipahami oleh staf program;
2. Membandingkan proses dengan standar yang berlaku lingkup monev yang telah disepakati kebijakan mutu organisasi dan memeriksa proser kerja dan laporan kegiatan dilapangan;
3. Evaluasi pengendalian intern/sistem manajemen objek pemeriksaan;
4. Mencatat temuan/ketidaksesuaian yaitu apabila tidak ditemukannya rencana kerja dokumen yang diperlukan hilang atau kurang ataupun

ditemukan ketidak sesuaian lainnya yang memerlukan perbaikan secepatnya; Monitoring dan Evaluasi rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

5. Seluruh temuan dituangkan pada lembar temuan;

#### **G. Waktu Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut**

Monitoring dan Evaluasi serta Tindak lanjut dilaksanakan untuk Triwulan I Tahun 2024 dilaksanakan pada April 2024.

**BAB II**  
**TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI**  
**ZONA INTEGRITAS (ZI)**  
**SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil Laporan Zona Integritas (ZI) Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pengguna layanan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada Triwulan I Tahun 2024, adapun nilai tertinggi dan terendahnya sebagai berikut:

- Indeks Zona Integritas (ZI) Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tertinggi terdapat pada:
  1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?, dengan nilai rata-rata 3,914 kategori sangat baik;
  2. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?, dengan nilai rata-rata 3,914 kategori sangat baik;
  3. Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ? dengan nilai rata-rata 3,886 kategori sangat baik;
  
- Indeks Zona Integritas (ZI) Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Terendah terdapat pada:
  1. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?, dengan nilai rata-rata 3,800 kategori sangat baik
  2. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?, dengan nilai rata-rata 3,829 kategori sangat baik;
  3. Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?, dengan nilai rata-rata 3,886 kategori sangat baik;

Tindak Lanjut Atas Indeks Zona Integritas (ZI) Survei Persepsi Anti Korupsi

(SPAK) Terendah sebagai berikut:

1. Indikator Tidak adanya pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan.
  - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri melakukan *briefing* menyampaikan agar pegawai PTSP memahami penanganan pelayanan sesuai dengan SOP berlaku



Gambar 1. Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) di meja PTSP sebagai panduan teknis pelayanan publik

- Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri menekankan kepada pegawai PTSP untuk mengetahui alur pelayanan kepada pencari keadilan melalui *checklist* daftar alur pelayanan;



Gambar 2. Daftar Waktu dan Tarif layanan di PTSP, bisa dilihat langsung pencari keadilan di meja PTSP.

2. Tidak adanya penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan.



- Pimpinan Negeri Kab. Kediri mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak menerima dan meminta apapun kepada para pencari keadilan;
  - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri mengatakan untuk menjadikan pengadilan sebagai wadah/tempat yang bersih untuk mencari keadilan bagi siapapun;
  - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri mengatakan jikalau ada yang memberikan tanda terima kasih atas kemauan sendiri agar menerimanya berdasarkan undang-undang yang berlaku;
3. Tidak adanya pungutan liar atas pembayaran layanan yang diterima.
- Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri melakukan inovasi terobosan baru melalui panduan kanal *Youtube Official* yaitu WA PTSP Online guna memberitahu informasi mengenai hal-hal pembayaran administrative di dalam Pengadilan Negeri Kab. Kediri;



Gambar 3. Nomor WA PTSP Online

- Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri melakukan pengawasan dibagian pelayanan terutama pada unit Bank dan Kasir Pengadilan Negeri Kab. Kediri supaya setiap pembayaran sesuai tarif yang berlaku



Gambar 4. Kasir PN Kab. Kediri Klas IA

### BAB III

#### KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam laporan tindak lanjut tersebut, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pegawai PTSP harus memahami prosedur/ketentuan pelayanan.
2. Pimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus selalu mengingatkan petugas PTSP dan seluruh aparatur pengadilan melalui arahan / *briefing* untuk tidak menerima imbalan dalam setiap pelayanan demi terciptanya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang Agung
3. Selalu mengingatkan kepada Petugas PTSP dan seluruh aparatur pengadilan untuk tidak menerima pungutan lebih/liar diluar ketentuan tarif layanan pengadilan demi terciptanya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang Agung

Demikianlah Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tahun 2024 Bulan Januari – Maret 2024 pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri.

Kediri , April 2024

Panitera Muda Hukum



**GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.**  
NIP. 19790920 200604 1 003